



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2017/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam peridangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan CPNS, tempat tinggal di, kabupaten Kaimana, sebagai Pemohon;
melawan

termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak, Kabupaten Kaimana, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 7 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak Nomor ,/Pdt.G/2017/PA.Ff., tertanggal 7 September 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah di Sorong pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2008 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Sorong : 124/018/III/2008 sesuai dengan Kutipan akta nikah tertanggal 24 Maret 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama dua minggu, kemudian pindah di Jalan utarum-Pasar Baru, RT.006, Kelurahan Kroy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana hingga sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga (3) orang anak, masing-masing bernama:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak 1, umur 9 Tahun, Perempuan;
- b. Anak 2, umur 6 Tahun, Perempuan;
- c. Anak 3, umur 6 bulan, Laki-laki;

4. Bahwasejak Januari 2016 Termohon sering menolak jika di ajak berhubungan suami istri oleh Pemohon, karena adanya penolakan tersebut, akibatnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitupada Januari 2017 Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa pada bulan Mei 2017 Termohon mengancam Pemohon untuk tidak boleh menyentuh anak Pemohon sendiri menggunakan pisau;
6. Bahwa pada bulan juni 2017 Termohon keluar rumah selama 4 hari tanpa persetujuan Pemohon;
7. Bahwa tanggal 16 Agustus 2017 Pemohon sampai pernah mengucapkan kata talak terhadap Termohon karena tindakan Termohon yang terlalu curiga saat Termohon makan malam di warung bersama kerabat perempuan Pemohon;
8. Bahwa karena kejadian pada (point 4) tersebut, pada tanggal 19 Agustus 2017 Termohon menuntut Pemohon untuk keluar rumah karena Pemohon beralasan rumah tersebut adalah milik anak-anak Termohon;
9. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2017, sehari setelah keluar rumah, Termohon menampar Pemohon di hadapan orang banyak karena cemburu Termohon membantu orang tua kerabat untuk menyusun BAP di rumahnya;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata konflik rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sulit untuk dapat dirukunkan, serta Pemohon sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan tinggal bersama berdampingan sebagai suami istri;
11. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas serta bukti yang akan Pemohon ajukan dipersidangan nanti, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**termohon**);

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa setelah mendengar permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui permohonan Pemohon, kecuali yang telah dibantahkan selebihnya;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak harmonis sejak tahun 2008, akan tetapi rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai tidak harmonis tahun 2013, karena, Termohon diusir oleh keluarga Pemohon dari rumah;
- Bahwa tidak benar Termohon sering pulang malam , dan bermalam di rumah teman atau di pangkalan ojek;
- Bahwa Termohon tidak pernah selingkuh dengan perempuan lain, melainkan perempuan-perempuan yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut adalah langganan ojek Termohon;
- Bahwa Termohon hanya satu kali saja memukul Pemohon, karena Pemohon mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan;
- Bahwa tidak benar Termohon menuduh Pemohon hamil dengan orang lain, yang benar Termohon pernah katakan bahwa "jika anak itu anjing berarti saya juga anjing";
- Bahwa tidak benar Pemohon dengan Termohon berangkat ke kaiman karena adanya perselisihan, yang sebenarnya adalah Pemohon bersama dengan Termohon berangkat ke Kaimana karena dipanggil oleh orang tua Pemohon/mertua Termohon;
- Bahwa tidak benar pada tahun 2014 Termohon tidak memberikan nafkah kepada Pemohon;

Bahwa setelah mendengar jawaban Termohon yang disampaikan secara lisan, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi sejak awal pernikahan yang disebabkan oleh, karena ada wanita lain dikantor Termohon yang sering berjalan bersama-sama dengan Termohon;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon diusir oleh keluarga Pemohon, akan tetapi ayah Pemohon sampaikan dengan baik kepada Pemohon dengan Termohon agar meninggalkan rumah dan mengatur rumah tangga sendiri;
- Bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon dan anak sampai sekarang;

Setelah mendengar repliek Pemohon, Termohon menyampaikan duplinya yang pada prinsipnya tetap pada jawabanya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/06/XII/2007, tertanggal 13 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kaimana, Kabupaten Kaimana, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (P), diparaf dan diberi tanggal ;

Bahwa selain alat bukti tertulis diatas, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. saksi 1, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD, tempat tinggal di jalan Utarum Pasar Baru RT.006, Kelurahan Kroy, Distrik Kaiman, Kabupaten Kaimana, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Terggugat, yakni Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah menantu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di Sorong kemudian pindah ke Kaimana sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sejak lahirnya anak ketiga, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah memberitahukan kepada saksi bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon sering pulang malam;
- Bahwa kebiasaan Termohon sering marah terhadap Pemohon jika merasa tidak sesuai dengan sikap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, yakni keduanya sama-sama meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan oleh keluarga untuk kembali rukun dan membina rumah tangga kedua belah pihak, namun tidak ada perubahan, dan tetap terjadi perselisihan;
- Bahwa meskipun telah pisah tempat tinggal, Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada Pemohon dan anak-anak kedua belah pihak;

2. **Saksi 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Utarum Pasar Baru RT.006, Kelurahan Kroy, Distrik Kaiman, Kabupaten Kaimana, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung saksi sedangkan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah istri suami sah, telah di Sorong pada tahun 2008, dan saksi sendiri hadir pada saat Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun sekarang antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa telah terjadi perselisihan antara Termohon dengan Pemohon yang penyebabnya adalah Termohon mencurigai/cemburu terhadap teman perempuan Pemohon sebagai selingkuhan Pemohon;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah menampar Pemohon di depan warung makan karena cemburu terhadap teman perempuan Pemohon, sebagai selingkuhan pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon kini telah pisah tempat tinggal yakni keduanya sama-sama telah meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa meskipun telah pisah tempat tinggal, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Termohon tidak menanggapi keterangan saksi-saksi Pemohon, dan tidak pula menghadirkan saksi untuk mempertahankan dalil-dalil dalam jawabannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang menerangkan segala hal ihwal dalam persidangan perkara *a quo* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 154 ayat (1) R. Bg, jo. Pasal 143 ayat (1) KHI, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya damai dalam sidang Majelis, dan kedua belah pihak juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator Musaddat Humaidy, S.HI., MH, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 17 Oktober 2017, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dan Termohon mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain sehingga menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis, dan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis (P) dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa bukti surat (P) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, serta telah memberikan keterangan berdasarkan hal ihwal yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri yang memiliki relevansi dengan materi perkara ini, hal tersebut termaktub dalam pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon yang merupakan ibu kandung Pemohon bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan oleh sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh sikap Termohon yang sering marah-marah kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa tersinggung dengan sikap Termohon tersebut, sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon kini telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sedangkan menurut keterangan saksi ke dua Pemohon yang merupakan adik kandung Pemohon menerangkan bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon ada saling berkaitan, meskipun kedua saksi Pemohon tidak mengetahui langsung permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup dan tinggal bersama lagi, sehingga kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di sorong pada tahun 2003, dan telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa selama pisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pula saling komunikasi;

Menimbang bahwa berdasarkan perbuatan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon dianggap telah tidak bertanggung jawab dalam membina rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, serta tujuan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Al Qur'an al-Baqarah ayat 227 dan pendapat ulama dalam Kitab Hurriyati al-Zawjain juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :
Artinya: *"Dan jika mereka beraazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."*
2. Kitab Hurriyati al-Zawjain juz I halaman 83

Artinya :*"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan"*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil gugatannya. dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan rumah tangga keduanya menjadi tidak harmonis lagi, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in sughra ;

Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dua kali dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat di daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon (**pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**termohon**) depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - Nafkah tiga (3) orang anak minimal Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
 - Nafkah Iddah selama tiga (3) bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Mut'ah berupa Gelang Emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 10 Gram;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama distrik Kaimana, kabupaten Kaimana dan distrik Sorong, kota Sorong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.291.000,- (lima juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 H, oleh kami Abd. Hamid, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, serta Ihsan, S.HI, dan Muhammad Soplatu, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I

ttd

Ihsan, S.HI

Hakim Anggota II

ttd

Muhammad Soplatu, S.H

Ketua Majelis

ttd

Abd. Hamid, S.Ag

Panitera

ttd

Baida Makasar, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp5.200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp5.000,00,-
5. Biaya Materai	:	Rp6.000,00,-
Jumlah	:	Rp5.291.000,-

Terbilang : (Lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Ff



Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Ff